

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor : 049/KCP-KML/BG-04/12/2024

PT. BANK LAMPUNG berkedudukan di Bandar Lampung, juga mempunyai Kantor Cabang di Bandar Lampung selanjutnya disebut "BANK". Atas permintaan dari CV. ADHINATA KARYA SENTOSA berkedudukan di JL. ANTHURIUM NO. 01 RT. 05/RW. 12 SUKOHARJO, KAB. SLEMAN D.I. YOGYAKARTA bertindak sebagai "KONTRAKTOR" selanjutnya disebut "PIHAK YANG DIJAMIN" untuk PPK KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG - JL. PULAU SABESI NO. 68 SUKARAME BANDAR LAMPUNG bertindak sebagai "PEMILIK", selanjutnya disebut "PIHAK PENERIMA JAMINAN" dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah **Rp 357.134.295,- (TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH)** dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** menurut penilaian **PIHAK PENERIMA JAMINAN** yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **NOMOR PHO/BAST Nomor : 760/193/PHO/XII.03/2024 Tanggal 25 NOVEMBER 2024** yang selanjutnya dikukuhkan dalam **KONTRAK** untuk Pekerjaan **PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL. SUKABUMI KEC. SUKABUMI**-----
2. Garansi Bank berlaku penuh untuk jangka waktu **180 (SERATUS DELAPAN PULUH)** hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal **25 NOVEMBER 2024** sampai dengan **23 MEI 2025**-----
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** secara tertulis kepada **BANK** segera setelah timbul cidera janji (wan-prestasi, default) oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak yang sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut dalam butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN, BANK** akan membayar Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN**, berdasarkan Surat Keputusan **PIHAK PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN**-----
4. **PIHAK PENERIMA JAMINAN** wajib mengembalikan Asli Garansi Bank pada waktu tuntutan penagihan (Klaim) dibayar oleh **BANK**-----
5. Tuntutan penagihan (Klaim) diajukan selambat-lambatnya **30 (TIGA PULUH)** hari kalender setelah berakhirnya Garansi Bank ini sesuai dengan yang dimaksud butir 2, dan setelah lewat tenggang waktu tuntutan penagihan (Klaim) tersebut, Garansi Bank ini tidak berlaku lagi-----
6. Dalam hal Garansi Bank ini, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa seperti disebut pada Pasal 1832, Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata-----
7. Dalam hal terjadi suatu tuntutan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** karena adanya cedera janji (wan-prestasi, default) oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** maka apabila terjadi suatu proses hukum antara **PIHAK YANG DIJAMIN** dan **PIHAK PENERIMA JAMINAN, PIHAK PENJAMIN** akan membayar tuntutan klaim sebagaimana dimaksud apabila telah terjadi suatu putusan yang bersifat tetap/berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*)-----
8. Segala akibat Hukum yang timbul dari Garansi Bank, semua pihak memilih domisili yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung-----

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 19 Desember 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
KANTOR CABANG PEMBANTU KEMILING



M. BUDI MULYAWAN
Pimpinan

5836.404.00049.19.12.2024

PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG PEMBANTU KEMILING
JL. TEUKU CIK DITIRO, BERINGIN RAYA KEMILING BANDAR LAMPUNG 35158
TELP/FAX : 0721-3732001